



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 170/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA LANJUTAN TAHUN 2020
KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih

hasil ...

hasil pemutakhiran dan penetapan DPS dalam rapat pleno terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 244/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lanjutan Tahun 2020 Kota Depok tanggal 13 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA DEPOK.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara di tingkat Kota Depok dengan jumlah Pemilih sebanyak 1.230.341 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus empat puluh satu) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 606.419 (enam ratus enam ribu empat ratus sembilan belas) pemilih dan perempuan berjumlah 623.922 (enam ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua) pemilih yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, 63 (enam puluh tiga) kelurahan, 4.013 (empat ribu tiga belas) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,


EFI FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
DEPOK

NOMOR 170/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA
DEPOK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA LANJUTAN TAHUN 2020
KOTA DEPOK

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BEJI	6	333	49,779	50,885	100,664	46 Pemilih di Rutan
2	BOJONGSARI	7	243	39,020	39,101	78,121	26 Pemilih di Rutan, 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P
3	CILODONG	5	318	48,776	50,804	99,580	37 Pemilih di Rutan, 2 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P
4	CIMANGGIS	6	503	71,642	76,159	147,801	71 Pemilih di Rutan, 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P
5	CINERE	4	208	26,083	27,182	53,265	22 Pemilih di Rutan, 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P dan 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari P ke L
6	CIPAYUNG	5	325	48,935	49,115	98,050	100 Pemilih di Rutan, 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari P ke L
7	LIMO	4	201	30,633	31,043	61,676	27 Pemilih di Rutan
8	PANCORAN MAS	6	500	77,752	79,706	157,458	134 Pemilih di Rutan, 3 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P
9	SAWANGAN	7	318	50,000	49,798	99,798	43 Pemilih di Rutan, 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P
10	SUKMAJAYA	6	535	82,405	86,690	169,095	127 Pemilih di Rutan, 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P dan 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari P ke L

11	TAPOS	7	529	81,394	83,439	164,833	63 Pemilih di Rutan, 4 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari P ke L dan 1 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P
JUMLAH		63	4,013	606,419	623,922	1,230,341	696 Pemilih di Rutan, 11 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari L ke P dan 7 Pemilih Ubah Jenis Kelamin dari P ke L

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 13 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



EFI FAUZIA ROSANY

NIP. 19750920 200912 2 001